

Kebijakan Pemda Lumajang Dalam Penukaran Uang Baru Di Wilayah Kabupaten Lumajang

Chisilia Bayu Proborini^{1*}, Tahegga Primananda Alfath²

^{1*,2}Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya

*Corresponding Author's e-mail : chisilia.proborini6787@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 1619 - 1626

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3353>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3353>

Article History:

Received: 11-07-2026

Revised: 03-08-2026

Accepted: 04-08-2026

Abstract : This study aims to analyze the legal basis and policies of the Lumajang Regency Government in facilitating the exchange of new currency ahead of Eid al-Fitr. The study employed a normative juridical method with a statutory regulatory approach and a conceptual approach through a review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that the primary legal basis for regulating the exchange of new currency is Law Number 7 of 2011 concerning Currency and Bank Indonesia regulations regarding the management of rupiah currency. The Regional Government acts as a public service facilitator based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government by providing official exchange locations, supporting Bank Indonesia's mobile cash services, maintaining order through the Public Order Regulation, and educating the public about the use of the PINTAR BI application and counterfeit currency detection. Synergy between the Regional Government, Bank Indonesia, regional banks, and security forces improves access, security, and consumer protection, making the exchange of new currency more orderly, safe, transparent, and accessible to the public.

Keywords : Exchange Of New Currency, Regional Government, Bank Indonesia, Public Services.

Abstrak : Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mempermudah penukaran uang baru menjelang Hari Raya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui kajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum utama pengaturan penukaran uang baru adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta regulasi Bank Indonesia terkait pengelolaan uang rupiah. Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan menyediakan lokasi penukaran resmi, mendukung layanan kas keliling Bank Indonesia, menjaga ketertiban melalui Perda Ketertiban Umum, serta melakukan edukasi masyarakat mengenai penggunaan aplikasi PINTAR BI dan deteksi uang palsu. Sinergi antara Pemda, Bank Indonesia, perbankan daerah, dan aparat keamanan mampu meningkatkan akses, keamanan, dan perlindungan konsumen sehingga penukaran uang baru menjadi lebih tertib, aman, transparan, dan mudah dijangkau masyarakat.

Kata Kunci: Penukaran Uang Baru, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Pelayanan Publik..

PENDAHULUAN

Membicarakan persoalan penukaran uang tak terlepas dari sejarah berkembangnya sistem barter yang telah lebih dahulu digunakan di Indonesia. Ada beberapa problematika yang berkembang hingga saat ini akibat dari perkembangan globalisasi zaman yang bisa terlihat dalam

wujud interaksi sosial-budaya antar bangsa. Pengaruh dari perkembangan tersebut semakin mempercepat lajunya perubahan sosial dan mendorong munculnya berbagai persoalan baru.

Perubahan tersebut dapat diilustrasikan dengan perubahan masyarakat ekonomi agraris menjadi ekonomi industri dan perdagangan. Perubahan ini tentunya mempengaruhi cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap harta dan teknis berinteraksi. Dalam masyarakat agraris, konsep harta berfungsi sebatas untuk memenuhi hajat hidup. Hal ini berbeda dengan konsep harta bagi masyarakat industri yang telah berkembang, harta bagi mereka berfungsi sebagai modal dan komoditas.

Kehidupan masyarakat sebelum adanya uang, interaksi ekonomi dilakukan dengan cara sistem barter. Sistem barter yang dikenal merupakan sebuah interaksi ekonomi yang mengandalkan pertukaran sesama dalam arti saat memiliki suatu barang dan menginginkan barang lain maka interaksi ekonomi dilakukan dengan cara saling menukar barang tersebut, hal ini juga berlaku pada penukaran barang dengan jasa, tidak ada peran uang didalamnya yang digunakan sebagai perantara dalam tukar-menukar. Semua sistem penukaran dilakukan secara langsung barang dengan barang atau barang dengan jasa.

Pada awal kehidupan memang tampak tak ada masalah dalam interaksi ekonomi yang dilakukan dengan sistem barter tersebut. Namun dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat maka sistem barter ini sedikit-sedikit nampak sulit untuk dilakukan dalam interaksi ekonomi. Beberapa kekurangan yang sering kali nampak dari dilakukannya sistem barter saat seorang menginginkan sesuatu namun barang yang diinginkan tidak dapat diwujudkan atau ada namun tidak sesuai dalam takaran yang dibutuhkan sehingga terjadi kesulitan dalam mewujudkan kesepakatan yang mutual antar orang yang ingin melakukan interaksi ekonomi tersebut. Pada kasus-kasus seperti ini mendorong pentingnya sebuah alat yang bisa digunakan sebagai interaksi ekonomi yang tentunya memudahkan dalam hal tukar menukar baik barang dengan barang ataupun barang dengan jasa.

Kemunculan uang sebagai alat tukar menukar memberikan fungsi yang signifikan dalam proses interaksi ekonomi. Pada sistem perekonomian, uang memiliki empat fungsi yaitu, pertama uang sebagai alat pertukaran (*Medium of Exchange*), kedua, uang sebagai unit penghitung (*Unit of Account*), ketiga, uang sebagai penyimpan nilai (*Store of Value*), keempat, uang sebagai standar untuk pembayaran tertangguhkan.

Selain hal tersebut, ada juga beberapa fungsi uang yang mana uang sebagai salah satu benda yang dapat dipergunakan oleh masyarakat sebagai alat tukar sah sehingga dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Selain itu uang berdasarkan fungsinya terbagi menjadi empat bagian. Pertama, uang sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan. kedua, uang sebagai media pertukaran. Ketiga, uang sebagai media penyimpanan nilai. Keempat, uang sebagai standar pembayaran tunda.

Uang merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang paling utama, selain itu uang juga dianggap sebagai sebuah kekayaan yang dimiliki seseorang untuk dipergunakan membayar sejumlah hutang dengan kepastian dan tanpa penundaan.

Pada kehidupan di era kontemporer saat ini permasalahan tak hanya sekedar melihat dari kemudahan sistem barter atau fungsi adanya uang sebagai alat penyelamat dari sistem barter saja. Tapi persoalan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan peran hukum bagaimana dalam melihat berbagai persoalan yang berkembang tersebut. Salah satunya persoalan yang berkembang yakni hadirnya uang tak hanya digunakan sesuai fungsinya saja. Ada sebuah fenomena yang mana uang menjadi sesuatu yang juga diperdagangkan dalam bentuk penukaran uang yang sering kali terjadi pada saat menjelang hari raya.

Fenomena ini sudah berkembang sejak lama dan sudah menjadi hal yang sering terlihat seperti sebuah tradisi yang selalu hadir pada momen tertentu yakni menjelang hari raya. Hadirnya fenomena tersebut tentu tak terlepas dari adanya sebuah tradisi masyarakat yang biasa memberikan hadiah atau lebih dikenal dengan sebutan THR kepada sanak famili saat menjelang hari raya. Fenomena seperti ini juga seolah menjadi bisnis tahunan yang selalu hadir menjelang hari raya.

Penukaran uang pun semakin berkembang tidak hanya dilakukan di Bank sebagai tempat penukaran resmi saja. Namun terdapat fenomena lain yang juga selalu nampak saat menjelang hari raya, ada beberapa pedagang yang menjajakan penukaran uang di pinggir jalan. Sehingga fenomena tersebut semakin memperlihatkan sebuah perdagangan uang yang mana pedagang menjajakan sejumlah pecahan uang dan pembeli akan menukarnya dengan kelebihan uang sebagai jasa dari penukaran uang tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang mengatur kebijakan penukaran uang baru menjelang Hari Raya di Kabupaten Lumajang. Penelitian normatif dipilih karena objek kajian berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta kebijakan yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penukaran uang baru bersama Bank Indonesia.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai regulasi yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan mengenai Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Pengelolaan Uang Rupiah, serta peraturan daerah yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kebijakan publik, implementasi kebijakan, peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, serta teori kelembagaan sebagai landasan analisis.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan regulasi resmi yang berkaitan dengan pengelolaan serta penukaran uang rupiah. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas hukum administrasi negara, hukum keuangan negara, kebijakan publik, serta sistem moneter. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur, dokumen hukum, dan sumber ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui proses inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan sinkronisasi norma hukum untuk memperoleh pemahaman mengenai dasar hukum serta bentuk kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam memfasilitasi penukaran uang baru. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan rekomendasi bagi penguatan pelayanan publik di bidang penukaran uang rupiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum dalam Pengaturan Penukaran Uang Baru Saat Hari Raya

Pada sistem ekonomi Islam, uang dapat dilihat secara etimologi yang mana uang sendiri berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*, yang memiliki beberapa arti. *Al-nuqdu* sendiri memiliki arti dirham, menggenggam dirham, sedangkan *al-naqdu* memiliki arti tunai. Jika kita lihat dalam *al-Qur'an* maupun hadits kata *nuqud* memang tak ditemukan hal ini dikarenakan bangsa Arab pada umumnya tidak pernah menggunakan *nuqud* dalam penunjukan harga. Masyarakat Arab selalu menggunakan kata *dinar* untuk menunjukkan sebuah mata uang yang terbuat dari emas sedangkan kata *dirham* digunakan untuk menunjukkan suatu alat tukar yang terbuat dari perak.

Masyarakat Arab sering menggunakan kata *wariq* dalam penunjukan dirham perak, sedangkan kata *ain* digunakan untuk menunjukkan dinar emas. Adapun kata *fulus* yang sering kita dengar di Indonesia sebagai sebutan uang, di masyarakat Arab, *fulus* berarti uang tembaga yaitu sebuah alat tukar tambahan yang dapat digunakan untuk membeli barang-barang murah.

Uang adalah alat ukur untuk menentukan suatu nilai dari barang ataupun jasa, seperti contohnya satuan harga digunakan untuk mengukur tingkat komoditi, selain itu upah digunakan untuk mengukur nilai jasa yang telah dikeluarkan oleh seseorang. Dari setiap barang maupun jasa tersebut dalam satuan-satuannya diperkirakan menggunakan nilai uang sebagai alat tukar (*medium of change*). Sehingga dari sini dapat kita definisikan bahwasanya uang adalah suatu alat yang diterima oleh masyarakat sebagai perantara dalam melakukan transaksi ekonomi atau yang dikenal dengan tukar menukar ataupun jual beli dalam kegiatan berekonomi.

Melihat konsep Islam maka dikenal dengan sebuah konsep *flow concept*. Di dalam Islam kita tidak akan mengenal suatu motif kebutuhan uang untuk spekulasi mengingat hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Uang adalah sebuah barang publik, hak milik dari masyarakat. Oleh karena itu penimbunan uang yang tidak produktif sangat tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan sebuah efek terhadap pengurangan jumlah uang yang beredar, tentunya hal ini akan berakibat fatal pada proses kegiatan perekonomian. Uang harus dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai alat transaksi sehingga peredarannyapun harus terus berjalan di masyarakat.

Transaksi ekonomi dalam Islam juga mengenal sistem barter, dijelaskan meski dalam sistem barter tetap juga membutuhkan uang sebagai alat nilai ukur dari suatu barang, contohnya terdapat seekor unta yang memiliki nilai jual seharga 100 dinar dan juga sehelai kain yang memiliki nilai jual seharga 2 dinar. Peran uang disini tentu akan mempermudah sistem barter tersebut setelah dilakukan penjualan dengan menggunakan uang dibandingkan langsung dengan sistem saling tukar barang. *Al-Ghazali* pernah mengungkapkan bahwasanya uang itu diibaratkan seperti halnya sebuah cermin yang tidak memiliki warna, tetapi ia dapat merefleksikan semua warna. Melalui pernyataan *Al-Ghazali* tersebut bias kita tafsirkan dimana peran uang tersebut sangat mendongkrak dalam proses transaksi.

Selain itu juga, para ahli ekonomi Islam telah mengakui manfaat dari uang sebagai media transaksi tukar menukar yang dipergunakan dalam jual-beli. Bahkan Nabi Muhammad Saw sendiri lebih menyukai transaksi menggunakan alat tukar uang dibandingkan harus bertransaksi secara tukar menukar langsung melalui barang dengan barang ataupun barang dengan jasa. Dikenalnya suatu *riba al-Fadl* yang dilarang dalam Islam merupakan salah satu langkah menuju transisi perekonomian terhadap uang serta sebagai upaya dalam mengarahkan agar supaya sistem transaksi barter terlihat lebih bersifat rasional serta bebas dari berbagai elemen dari adanya ketidakadilan serta eksploitasi.

Membicarakan uang kertas yang saat ini bisa kita gunakan secara bebas adalah satu dari bentuk adanya banknote atau bank promise yang hadir dalam bentuk kertas, yang mana adanya perjanjian dilakukan bank untuk membayar uang logam kepada pemilik banknote disaat ada

permintaan. Hal ini dikarenakan pada kertas telah didukung suatu kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat pada umumnya dapat menerima uang kertas tersebut sebagai alat tukar.

Penukaran uang baru menjelang hari raya (Idul Fitri) di Indonesia diatur secara resmi untuk menjamin ketersediaan uang layak edar dan mencegah tindak pidana pemalsuan uang. Dasar hukum utamanya adalah UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menegaskan bahwa Bank Indonesia (BI) adalah satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan uang rupiah, mulai dari perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, hingga pencabutan dan pemusnahan.

Berikut adalah rincian landasan hukum dan peraturan terkait:

1. Undang-Undang (UU)
 - a. UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang: Ini adalah dasar hukum tertinggi. Pasal 22 mengatur bahwa untuk memenuhi kebutuhan Rupiah, masyarakat dapat menukarkan uang Rupiah dengan pecahan yang sama atau berbeda. UU ini juga menegaskan Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara yang harus dihormati.
 - b. UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK): Menguatkan kewenangan BI dalam mengatur dan mengelola peredaran uang.
2. Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah: PBI ini mengatur secara rinci tata cara pengelolaan, termasuk penukaran uang rupiah dalam pecahan yang sama atau pecahan lain, serta penggantian uang tidak layak edar.
3. Peraturan Teknis dan Kebijakan Khusus
 - a. Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 19/13/PADG/2017: Mengatur teknis pelaksanaan penukaran uang Rupiah.
 - b. Program SERAMBI (Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri) 2026: Bank Indonesia menetapkan kebijakan khusus setiap tahun, termasuk batas maksimal penukaran (misalnya, batas maksimal penukaran uang untuk Lebaran 2026 adalah Rp5,3 juta per orang)
 - c. Website PINTAR BI: Prosedur resmi penukaran uang diatur melalui website pintar.bi.go.id, di mana masyarakat harus mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan layanan.
4. Aspek Hukum Lainnya

Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf): Menjadi acuan hukum Islam dalam menukar uang. Penukaran uang (baru) diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba (kelebihan nominal). Secara hukum, penukaran uang yang aman dan sah disarankan dilakukan di lembaga resmi (bank atau kas keliling BI).

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mempermudah Penukaran Uang Baru Saat Hari Raya

Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) mengatur penukaran uang baru saat hari raya melalui program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI). Kebijakan ini mewajibkan masyarakat memesan jadwal secara daring via Aplikasi PINTAR BI, menetapkan batas maksimal penukaran Rp5,3 juta per orang, serta melarang praktik jasa penukaran uang di jalanan demi keamanan.

Berikut adalah rincian utama kebijakan dan mekanisme penukaran uang baru:

- a. Sistem Pemesanan (Online): Masyarakat tidak bisa langsung datang ke lokasi (go show). Anda wajib melakukan pemesanan kuota terlebih dahulu melalui situs resmi PINTAR BI dan membawa bukti pemesanan saat jadwal penukaran.
- b. Batas Nominal Penukaran: BI membatasi penukaran maksimal senilai Rp5.300.000 per orang.

- c. Sistem Paket: Uang yang ditukarkan sudah dipaketkan oleh bank dengan nominal pecahan yang bervariasi, umumnya mulai dari pecahan Rp1.000 hingga Rp50.000.
- d. Lokasi Penukaran: Layanan ini disediakan melalui jaringan kantor perbankan (bank umum) dan Kas Keliling Bank Indonesia yang tersebar di berbagai daerah.
- e. Larangan Jasa Penukaran Ilegal: Berdasarkan UU Mata Uang No. 7 Tahun 2011, pemerintah dan aparat menertibkan jasa penukaran uang tidak resmi (di pinggir jalan) karena rawan risiko uang palsu, potongan/biaya tambahan, dan tindak kejahatan.

Kebijakan daerah ini dirancang untuk menjaga kelancaran aktivitas ekonomi menjelang dan selama hari raya, sambil tetap menjaga keamanan, keabsahan mata uang, dan perlindungan konsumen. Pemerintah daerah bekerja sama dengan bank umum, bank sentral, serta otoritas keamanan untuk mempercepat proses penukaran uang baru bagi warga, pelaku usaha mikro, dan pedagang kaki lima. Program ini mencakup beberapa pilar utama: perluasan akses, keamanan, edukasi publik, dan transparansi anggaran

Pertama, perluasan akses penukaran uang baru dilakukan melalui beberapa kanal. Bank-bank umum lokal menyediakan gerai layanan penukaran di pusat kota, terminal, serta kawasan perbelanjaan utama. Selain itu, program mobil unit penukaran uang keliling didorong untuk menjangkau wilayah perbukitan atau daerah yang sulit dijangkau, dengan jadwal yang diumumkan publik secara berkala. Pembatasan jumlah penukaran per orang diberlakukan untuk menghindari penumpukan dan untuk memastikan distribusi bagi komunitas yang membutuhkan. Unit-unit penukaran juga dilengkapi alat verifikasi dana untuk mencegah penipuan atau penyalahgunaan. Penanda kualitas uang baru disediakan melalui layar informasi yang mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat.

Kedua, fokus pada keamanan dan integritas mata uang. Program ini menegaskan bahwa semua penukaran uang baru mengikuti standar keamanan nasional, termasuk pemeriksaan keaslian uang dan pelaporan transaksi tidak biasa kepada otoritas terkait. Petugas lapangan dilengkapi identitas jelas, seragam, serta mekanisme kontak darurat. Sistem antrean berbasis nomor antrean dan anjungan layanan independen dipakai untuk meminimalkan kontak fisik berlebih dan menjaga kenyamanan warga. Penempatan kamera pengawas di lokasi penukaran ditingkatkan untuk perlindungan bagi nasabah dan petugas.

Ketiga, edukasi publik menjadi bagian penting. Satuan tugas daerah menyelenggarakan kampanye informasi yang mudah dipahami, meliputi cara membedakan uang baru asli, tata cara penukaran yang benar, serta prosedur jika ada kendala. Media sosial resmi, baliho di fasilitas umum, dan pertemuan komunitas menjadi saluran utama penyebaran informasi. Program literasi keuangan ini juga mencakup edukasi mengenai pencegahan penipuan, seperti taktik pelaku yang mencoba memanfaatkan keramaian hari raya.

Keempat, transparansi anggaran dan evaluasi dampak. Anggaran program penukaran uang dialokasikan untuk operasional gerai layanan, biaya transportasi unit keliling, pelatihan petugas, dan peningkatan infrastruktur verifikasi. Hasil evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai kepuasan warga, kecepatan layanan, serta efektivitas pencegahan curangan. Laporan umum disampaikan kepada publik setiap periode tertentu dan dapat diakses melalui portal resmi pemerintah daerah.

Kelima, akses layanan pelanggan dan perlindungan konsumen. Nomor layanan pelanggan disediakan untuk bantuan informasi dan penanganan keluhan terkait proses penukaran. Pedagang kecil dan UMKM didorong untuk menggunakan layanan penukaran yang aman agar transaksi mereka tetap lancar selama hari raya. Kebijakan ini menetapkan mekanisme kompensasi jika terjadi keterlambatan atau cacat pada uang baru yang diterima oleh konsumen.

Kebijakan pendukung juga meliputi adaptasi kalender operasional. Jam layanan penukaran diperluas pada puncak hari raya, dengan penyesuaian jam kerja sesuai kebutuhan komunitas lokal tanpa mengubah ketetapan perundangan. Penerapan kebijakan memperhatikan perbedaan geografis, sehingga daerah pedalaman mendapat fasilitas yang sama efektifnya dengan kota besar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dasar hukum sinergitas Pemda Lumajang dengan Bank Indonesia (aspek pelayanan resmi). Untuk memfasilitasi bergerak menggunakan asas fasilitas dan pelayanan publik yang bersandar pada UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah wajib menyediakan dan memfasilitasi pelayanan publik yang aman bagi warganya. Atas dasar ini, Bupati atau Sekda Lumajang mengeluarkan Surat Izin Pemanfaatan Tempat/Fasilitas Daerah (seperti halaman Pendopo Arya Wiraraja atau area publik lainnya untuk penempatan armada Kas Keliling Bank Indonesia).
2. Peran Pemerintah Daerah (Pemda) sangat krusial dalam menjembatani kebutuhan sosiokultural masyarakat terhadap uang baru dengan regulasi moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Meskipun Pemda tidak memiliki wewenang menerbitkan mata uang, langkah taktis Pemda merupakan kunci utama dalam mempermudah akses masyarakat sekaligus menjaga ketertiban.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemda Lumajang tidak hanya memusatkan penukaran uang di area kota saja, tetapi pemda juga bisa memfasilitasi tempat di kantor-kantor kecamatan yang jauh dari pusat kota, agar Masyarakat pinggiran tidak perlu menempuh perjalanan jauh dan beralih ke calo jalanan
2. Pemda bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lumajang untuk mengedukasi warga untuk mengampanyekan cara mendeteksi uang palsu

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nabhani, T. (2000). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terjemah Moh. Mahfur Wahid. Risalah Gusti.
- Asikin, Z. (2014). *Mengenal Filsafat Hukum*. Pustaka Reka Cipta.
- Avita, R. N. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar-Menukar Uang (Studi Kasus di Desa Panjuran Kecamatan Pati Kabupaten Pate. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Ayub, M. (2009). *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Claes, E., Devroe, W., & Keirsblick, B. (2009). *Facing the Limits oh the Law*. Springer.
- Darmawan, I. (1992). *Pengantar Uang dan Perbankan*. PT. Rineka Cipta.
- Dunn, W. N. (2012). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Pearson Education.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Hasan, A. (2005). *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, A. (2008). *Mata Uang Islami*. PT Rajasa Grafindo Persada.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyu Media Publishing
- Iswardon. (2008). *Uang dan Bank*. PT Rajasa Grafindo Persada.

- Karim, A. A.** (2007). *Ekonomi Makro Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, M.** (2010). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN.
- Mas'adi, A. G.** (2002). *Fiqih Muamalah Kontekstual*. PT Raja Grafindo Persada.
- Maxeiner, J. R.** (2008). Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law. *Houston Journal of International Law*, 31(1), 27-46. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1230457.
- Putro, W. D.** (2024). *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Baru, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse, Edisi Ke-2*. Kencana.
- Rozalinda.** (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sinungan, M.** (1999). *Uang dan Bank*. Rineka Cipta.
- Soekanto, S.** (1985). *Penelitian Hukum Normatif, (Satu Tinjauan Singkat)*. PT Raja Grafindo Pesada.
- Syarifudin, S., & Hidayat.** (2011). *Metodologi Penelitian*. Bandar Maju.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- Waluyo, B.** (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Warjiyo, P., & Agung, J.** (2016). *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia*. Bank Indonesia.
- Winarno, B.** (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS